

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi negara, dimana pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak [1]. Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan sumber pendapatan/penerimaan lain (non pajak). Dalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa warga Indonesia yang telah menjadi wajib pajak akan membayar kewajibannya untuk kas negara Indonesia. Pendapatan yang diperoleh dari setiap wajib pajak di Indonesia akan dikelola untuk kepentingan negara melalui infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Wajib pajak dikategorikan menjadi dua, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan [2].

Wabah COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat fatal pada semua sektor termasuk penerimaan pajak pemerintah. Pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan ekspor impor barang terganggu sehingga transaksi perdagangan antar negara menjadi tersendat. Dampak selanjutnya adalah tingkat pertumbuhan perekonomian nasional yang menurun dan cenderung negatif. Dampak sistematis lainnya akan menyebabkan kenaikan pengangguran dan penurunan penerimaan negara dari pajak [3]. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan padahal sektor perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak [4]. Penerimaan perpajakan turun akibat kondisi

ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. PNBP turun dampak jatuhnya harga komoditas. Pandemi Covid-19 telah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik [5].

Berikut adalah data realisasi dan target penerimaan pajak tahun 2015-2020 :

Tabel 1.1

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2015-2020

Tahun	Realisasi (Milliar)	Target (Milliar)	Pencapaian (%)
2015	1.489	1.236	83,0%
2016	1.539	1.285	83,5%
2017	1.473	1.340	91,0%
2018	1.424	1.315	92,4%
2019	1.577	1.332	84,4%
2020	1.069	1.198	89,2%

Sumber : Kemenkeu Republik Indonesia, 2021

Dari tabel 1 di atas terlihat, realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu enam tahun terakhir mengalami fluktuasi pada tahun 2015 ke 2020 dan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan dari semua jenis sektor pajak pada tahun 2015 adalah sebesar 83,0%, 2016 sebesar 83,5%, 2017 sebesar 91,0%, 2018 sebesar 92,4%, 2019 sebesar 84,4% dan 2020 sebesar 89,2%. Data diatas menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal sehingga muncul pertanyaan apakah wajib

pajak perusahaan atau pribadi melakukan penghindaran pajak atau pemerintah yang tidak maksimal dalam melakukan pemungutan pajak. Dari data terlihat rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal.

Terdapat banyak kasus terkait penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan besar secara global. Belakangan ini banyak ditemukan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar dunia seperti *Franchisor*, *Google*, *Investment Banking*, dan Perusahaan Air Minum (PAM) swasta Inggris [6]. Tidak hanya perusahaan besar dunia, di Indonesia pun terdapat kasus dari penghindaran pajak. Dilansir dari Fenomena terbaru mengenai penghindaran pajak pada sektor pertambangan di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro*, *Global Witness* mengungkapkan bahwa dari 2009-2017 Adaro dengan skema *transfer pricing* memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, membayar US\$ 125 juta lebih sedikit dari yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia.¹

Definisi komite audit menurut [7] adalah "suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan

¹ Edi Suwiknyo, "PENGHINDARAN PAJAK: Otoritas Pelajari Laporan Global Witness, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120157/penghindaran-pajak-otoritas-pelajari-laporan-global-witness>

(*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan". Keberadaan komite audit yang independen merupakan salah satu karakteristik komite audit. Independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite audit [8]. Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris [9]. Dalam peraturan Bapepam IX.I.5 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau yang saat ini dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2012, dinyatakan bila komite audit paling tidak harus melakukan rapat secara berkala minimal sebanyak empat kali dalam satu tahun atau tiga bulan sekali. Rapat berkala yang dilakukan oleh komite audit diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dari fungsi komite audit dalam melakukan pengawasannya terhadap perusahaan. Efektivitas komite audit yang tinggi dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih baik yang mampu meminimalkan tingkat manajemen laba dalam perusahaan, sehingga pasar cenderung bereaksi positif [10].

Komite audit merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat diketahui dan sampai pada pelaporan ke pihak pemilik. Oleh karena itu kredibilitas, komposisi, dan tanggung jawab komite audit adalah yang paling memberikan pengaruh [11].

Pada penelitian [12] terlihat bahwa kebijakan hutang (*debt policy*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan proksi CETR. Ini selaras dengan

hasil penelitian [13] yang menyatakan bahwa *debt policy* yang di proksikan dengan *debt to asset ratio* menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan *leverage* tidak akan berdampak pada *tax avoidance*. Dalam penelitian [14] menyebutkan *debt policy* sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan. Para investor menganggap bahwa *debt policy* juga dianggap sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk melindungi penghasilan perusahaan dari besarnya pajak penghasilan dan dapat mengoptimalkan laba sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.

Intensitas persediaan atau *inventory intensity* menggambarkan seberapa banyak persediaan perusahaan dibandingkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan dengan *inventory intensity* yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan [15]. Sedangkan pada penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh [16] memperoleh hasil bahwa *inventory intensity* sebagai variabel independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Penelitian yang dilakukan [17] menyatakan *fixed asset intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan [18] menyatakan semakin besar *fixed asset intensity* maka *effective tax rate* perusahaan juga semakin tinggi atau tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah. Perusahaan dengan *fixed asset* yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang melekat pada *fixed asset* tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Pada penelitian ini ditambahkan variabel moderasi sebagai pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Komite Audit. Beberapa hasil penelitian terdahulu, komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* [19]. Menurut [12] komite audit tidak berpengaruh pada korelasi antara *debt policy* dan *tax avoidance*. Kemudian, komite audit berpengaruh terhadap korelasi *inventory intensity* dengan *tax avoidance*. Penelitian [20] komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian [21] komite audit mampu memoderasi beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance* dan dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit akan dapat meningkatkan pengaruh variabel beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*.

Berdasar latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian untuk menguji Pengaruh *Debt Policy*, *Inventory Intensity*, dan *Fixed Asset Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pentingnya bagi perusahaan memperoleh laba perusahaan menyebabkan perusahaan berusaha mencari peluang untuk melakukan penghindaran pajak
2. Realisasi penerimaan pajak belum dapat memenuhi target kemungkinan yang menyebabkan sulit untuk mencapai target yaitu adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Perusahaan berusaha mencari peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan.
4. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar
5. Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang tinggi menggambarkan semakin besar investasi perusahaan. Perusahaan dengan aset tetap yang banyak akan menanggung beban depresiasi yang besar.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mencapai sasaran yang terarah dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membatasi masalah ini dengan *Debt Policy* (X_1), *Inventory Intensity* (X_2) dan *Fixed Asset Intensity* (X_3) sebagai variabel bebas, dan *Tax Avoidance* (Y) sebagai variabel terikat, serta Komite Audit (Z) sebagai variabel moderating.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan saya angkat adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *Debt Policy* terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh *Fixed Asset Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Komite Audit mampu memoderasi *Debt Policy* terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Komite Audit mampu memoderasi *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?

6. Apakah Komite Audit mampu memoderasi *Fixed Asset Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Debt Policy* terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Fixed Asset Intensity* terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komite Audit dalam memoderasi *Debt Policy* terhadap *Tax Avoidance*
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komite Audit dalam memoderasi *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komite Audit dalam memoderasi *Fixed Asset Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah studi literatur terkait *Debt Policy*, *Inventory Intensity*, *Fixed Asset Intensity*, *Tax Avoidance*, Komite Audit dan Variabel Moderating

2. Bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik *Tax Avoidance* ini.
3. Manfaat bagi praktisi. Dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana peran langsung dan tidak langsung Komite Audit yang terdapat dalam perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.